

ASPEK KAUSALITAS DALAM KASUS-KASUS PIDANA DI INDONESIA

Finsensius Samara¹, Alfius Adika Jocta², Ayuni Adelbertha Hoar³, Giovani Ira Palpialy⁴, Apriyanto Huki Haba⁵, Agustinus Primus Feka⁶, Petrus Talele Mudapue⁷, Kolumbanus Antoin⁸

[¹finsensiussamarafh@gmail.com](mailto:finsensiussamarafh@gmail.com), [²joctaalfius@gmail.com](mailto:joctaalfius@gmail.com), [³ayuleki6@gmail.com](mailto:ayuleki6@gmail.com),
[⁴palpialygiovani@gmail.com](mailto:palpialygiovani@gmail.com), [⁵apryantohukihaba@gmail.com](mailto:apryantohukihaba@gmail.com), [⁶fekaarif5@gmail.com](mailto:fekaarif5@gmail.com),
[⁷alfredmudapue@gmail.com](mailto:alfredmudapue@gmail.com), [⁸antoinumbu9@gmail.com](mailto:antoinumbu9@gmail.com)

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

ABSTRAK

Makalah ini membahas tentang aspek kausalitas dalam kasus-kasus pidana di Indonesia. Konsep kausalitas merupakan pertimbangan utama dalam menentukan tanggung jawab dan hukuman bagi pelaku tindak pidana. Dalam konteks hukum Indonesia, pemahaman dan penerapan konsep kausalitas masih menjadi tantangan karena pengaruh berbagai faktor seperti budaya, sosial, dan ekonomi. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap konsep kausalitas, diharapkan sistem hukum dapat memberikan keadilan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam hukum di Indonesia. Melalui makalah ini, diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai konsep kausalitas dalam hukum pidana di Indonesia.

Kata Kunci: Kausalitas, Tindak pidana, Tanggung jawab pidana.

PENDAHULUAN

Dalam hukum pidana, konsep kausalitas menjadi pertimbangan utama dalam menentukan tanggung jawab dan hukuman bagi pelaku tindak pidana. Kehadiran konsep ini mencerminkan upaya sistem hukum dalam memberikan keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu konsep kausalitas dalam kasus pidana menjadi subjek yang mendalam dan penting dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam konteks hukum Indonesia, pemahaman dan penerapan konsep kausalitas dalam berbagai kasus pidana masih menjadi tantangan. Berbagai faktor seperti perbedaan budaya, sosial dan ekonomi sering kali mempengaruhi penafsiran dan implementasi konsep ini dalam praktek di Indonesia.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana konsep kausalitas diterapkan dalam kasus-kasus pidana di Indonesia. Dengan pemahaman yang mendalam, diharapkan sistem hukum dapat memberikan keadilan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam hukum di Indonesia.

METODOLOGI

1. Studi Pustaka: Peneliti melakukan studi pustaka untuk mengumpulkan informasi dan teori-teori terkait konsep kausalitas dalam hukum pidana, serta kasus-kasus pidana di Indonesia.
2. Analisis Kasus: Peneliti menganalisis beberapa kasus pidana di Indonesia yang berkaitan dengan konsep kausalitas untuk memahami implementasi konsep tersebut dalam praktik hukum.
3. Diskusi Kelompok: Anggota kelompok melakukan diskusi untuk membahas temuan dan analisis terkait konsep kausalitas dalam kasus-kasus pidana di Indonesia, serta

menyusun kesimpulan yang didasarkan pada hasil penelitian.

Dengan menggunakan metode penelitian ini, diharapkan makalah dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek kausalitas dalam kasus-kasus pidana di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan Konsep Kausalitas dalam Hukum Pidana

Konsep kausalitas dalam hukum pidana adalah aspek penting dalam menentukan tanggung jawab seseorang atas suatu tindak pidana. Kausalitas menghubungkan tindakan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan. Dalam konteks hukum pidana, kausalitas memastikan bahwa akibat yang terjadi adalah hasil langsung dari perbuatan pelaku. Berikut adalah beberapa faktor yang seringkali menjadi sebab dalam terjadinya kejahatan, yang kemudian menimbulkan berbagai akibat:

Faktor-faktor Penyebab Kejahatan:

1. Faktor Biologis: Keturunan, kondisi kesehatan mental, dan kondisi fisik pelaku.
2. Faktor Psikologis: Kondisi kejiwaan dan karakteristik kepribadian pelaku.
3. Faktor Ekonomi: Kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi.
4. Faktor Kultural: Nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
5. Faktor Sosial: Lingkungan sosial dan hubungan antar individu.
6. Faktor Motivasi Individu: Dorongan pribadi dan niat pelaku.
7. Faktor Lingkungan: Kondisi fisik dan sosial tempat kejadian.

Akibat dari Kejahatan:

1. Akibat bagi Pelaku: Hukuman yang dijatuhkan, stigma sosial, dan dampak psikologis.
2. Akibat bagi Korban: Cedera fisik, trauma psikologis, dan kerugian material.
3. Akibat bagi Masyarakat: Rasa tidak aman, perubahan norma sosial, dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum.
4. Akibat bagi Negara: Beban pada sistem peradilan, biaya penegakan hukum, dan dampak pada kebijakan publik.

Aspek Kausalitas dalam Kasus-Kasus Pidana di Indonesia

1. Kasus Pembunuhan Dukun Pengganda Uang di Banjarnegara

Kronologi Kasus:

- Laporan Kehilangan: Hilangnya Paryanto yang dilaporkan oleh keluarganya.
- Petunjuk dari Pesan: Pesan terakhir dari Paryanto yang menyebutkan keberadaannya di rumah Slamet Tohari.
- Penemuan Jasad: Polisi menemukan jasad Paryanto yang diracun dan dikubur di kebun milik Slamet.
- Penemuan Korban Lain: Penyelidikan mengungkapkan 11 korban lainnya yang juga dibunuh oleh Slamet.
- Modus Operandi: Slamet mengaku sebagai dukun pengganda uang dan membunuh korban yang menagih uang mereka dengan meracuni menggunakan potas.
- Akibat: Slamet menghadapi proses hukum serius dengan kemungkinan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Para korban kehilangan nyawa, dan masyarakat menjadi lebih waspada terhadap penipuan serupa.

2. Kasus Penganiayaan Berat di Banyumas

Kronologi Kasus:

- Motif Penganiayaan: Ketidakpuasan terhadap hasil tato yang dibuat oleh korban.
- Eksekusi: Pelaku AD dan RSS menyerang korban dengan pisau dan melakukan penganiayaan hingga menyebabkan kematian.

- Akibat: Pelaku menghadapi hukuman berat, korban kehilangan nyawa, dan masyarakat menjadi lebih waspada terhadap konflik yang berpotensi berujung pada kekerasan.

3. Kasus Pembunuhan Philipus Bara di Ngada

Kronologi Kasus:

- Perseteruan Awal: Konflik terkait kepemilikan lahan di Desa Waebela.
- Eksekusi Pembunuhan: AD dan AO menyerang dan membunuh Philipus di rumahnya.
- Akibat: Pelaku menghadapi proses hukum dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Masyarakat menjadi lebih waspada terhadap konflik tanah, dan negara harus meningkatkan upaya mediasi dan penegakan hukum.

4. Kasus Pembunuhan 1 Keluarga oleh Seorang Remaja di Kalimantan Timur

Kronologi Kasus:

- Motif Pembunuhan: Niat jahat pelaku setelah pulang dalam keadaan mabuk.
- Eksekusi: Pelaku membunuh anggota keluarga dengan parang dan memperkosa korban yang sudah meninggal.
- Akibat: Pelaku menghadapi proses hukum serius meskipun usianya masih 16 tahun. Masyarakat menjadi lebih waspada terhadap tindak kejahatan oleh remaja.

5. Kasus Tabrak Lari di Cakung

Kronologi Kasus:

- Insiden Awal: Cekcok antara pelaku dan korban di jalan.
- Perusakan Properti: Korban merusak kaca spion mobil pelaku.
- Pengejaran dan Tabrakan: Pelaku menabrak korban dan melarikan diri.
- Akibat: Pelaku menyerahkan diri dan menghadapi proses hukum. Masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya menghindari konflik jalan raya.

KESIMPULAN

Konsep kausalitas dalam hukum pidana memainkan peran penting dalam menentukan tanggung jawab dan hukuman bagi pelaku kejahatan. Studi ini menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti biologis, psikologis, ekonomi, kultural, sosial, motivasi individu, dan lingkungan dapat berkontribusi pada terjadinya kejahatan. Melalui analisis kasus-kasus di Indonesia, terlihat bahwa penerapan konsep kausalitas dalam praktik hukum masih menghadapi berbagai tantangan.

Kasus-kasus pembunuhan dan penganiayaan yang dianalisis menunjukkan pentingnya pemahaman mendalam tentang hubungan kausalitas antara tindakan pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Setiap kasus memerlukan pendekatan yang komprehensif dan adil dalam penanganannya untuk memastikan bahwa keadilan dapat tercapai bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. S. (2010). Pengantar Kriminologi. Pustaka Refleksi Karya.
- Antara News. Polresta Banyumas Ungkap Kasus Penganiayaan yang Tewaskan Satu Orang. Retrieved from <https://kepri.antaranews.com/berita/186039/polresta-banyumas-ungkap-kasus-penganiayaan-yang-tewaskan-satu-orang>
- BBC NEWS INDONESIA. Bagaimana Kronologi Dan Apa Motif Pelaku Pembunuhan Satu keluarga di Penajam Paser Utara. Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9041j1xdzqo>
- Detik News. (n.d.). Motif Dendam Jessica Terbukti Hakim: Iri Hati Lihat Kebahagiaan Mirna. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-3330947/motif-dendam-jessica-terbukti-hakim-iri-hati-lihat-kebahagiaan-mirna-arief>

- Dewi Wahyuningsih. (2022). Makalah Pola Pikir Jahat dalam Sudut Pandang Kriminologi. Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Emilia, S. (2018). Buku Jari Hukum dan Kriminologi. Aura Anugerah Utama Raharja.
- Hukumonline. Teori Kausalitas dalam Hukum Pidana. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-kausalitas-dalam-hukum-pidana-lt5e931262b32db/>
- Kompas. Lima Kasus Pembunuhan yang Menggemparkan di Tahun 2023. Retrieved from <https://interaktif.kompas.id/baca/lima-kasus-pembunuhan-yang-menggemparkan-di-tahun-2023/>